



PUTUSAN
Nomor 769/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rohib Bitoya Bin Joko Fermanto;
Tempat lahir : Gelora;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paus Rt 001 Rw 001 Kel. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Riau atau tempat tinggal sekarang Kos Jl. Lontar Gg Hikmah No 05 Sambikerep Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHIB BITOYA Bin JOKO FERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Pada Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIB BITOYA Bin JOKO FERMANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 13670236 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
- 2) 13671011 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
- 3) 13848652 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE CONNEXION FORMAL
- 4) 15509176 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
- 5) 15509327 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
- 6) 15731845 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO AMERICAN JEANS
- 7) 15821533 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR NEVADA SPORT
- 8) 5982637 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT NEVADA
- 9) 15995150 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE COLE
- 10) 16013879 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 11) 16102344 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO AMERICAN JEANS
- 12) 16423097 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 13) 16851213 1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH CONNEXION
- 14) 17458174 1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB AMERICAN JEANS
- 15) 17631182 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 16) 17631208 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 17) 17631235 2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 18) 17658083 1 (satu) LONG PANTS 66090100R DISNEY
- 19) 18028341 1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT NEVADA
- 20) 18208503 1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK NEVADA
- 21) 18525652 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 22) 18658723 1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO ST YVES
- 23) 18717589 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 24) 18717605 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE

Halaman 2 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 19298307 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 26) 19298727 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 27) 19298825 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 28) 19355129 1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT NEVADA
- 29) 19432205 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 30) 19448421 1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP NEVADA
- 31) 19450758 1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S NEVADA
- 32) 19545174 2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 33) 19545450 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 34) 19545487 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 35) 19627951 1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 36) 21156241 1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL TZONE
- 37) 22181800 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 38) 22528294 3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF COLE
- 39) 26769839 1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID NEVADA
- 40) 27377724 1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT COLE
- 41) 45294708 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R COLE
- 42) 45294815 2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E COLE
- 43) 51677337 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD NEVADA
- 44) 73793214 1 (satu) SS T-SHIRT LENGKUNG SS T-SHIRT LENGKUNG BASIC ESSN02PASTEL CONNEXION
- 45) 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXION
- 46) 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 47) 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 48) 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED FLANNEL KMLS035BROWNS NEVADA
- 49) 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN JEANS
- 50) 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CO NEVADA SPORT
- 51) 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPORT
- 52) 5 (Lima) Buah Gantungan baju wama hitam logo Matahari

Dikembakikan kepada PT Matahari Departemen Store PTC melalui saksi Firmansyah

- 53) 1 (satu) lembar surat Kuasa dan Audit barang yang dicuri
- 54) 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- 55) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Desember 2024
- 56) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Januari 2025

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 April 2025, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa ROHIB BITOYA BIN JOKO FERMANTO pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan” Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROHIB BITOYA BIN JOKO FERMANTO merupakan karyawan yang berkerja di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya sebagai Sales sejak tanggal 09 Desember 2024 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada saat saksi Firmansyah Ardiawan yang merupakan SPV di matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mendapat laporan terkait Terdakwa yang melakukan transaksi yang tidak di input dikasir yang menyebabkan terjadinya minus besar ketika stock opname barang, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di mintai keterangan di Matahari Pakuwon Mall Surabaya sehubungan dengan barang-barang matahari yang hilang dan Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik matahari di Food Junction Grand Pakuwon dengan cara barangnya yang tidak ada tak-takannya, pada saat Terdakwa pulang kerja barang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa lalu dibawa pulang ke tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikma No.05 Sambikerep Surabaya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap pulang kerja yaitu:
 - pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025,

Halaman 4 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



- kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
 - ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
 - keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024
 - kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari Kamis tanggal 23 Januari 2025,
- Bahwa barang-barang milik Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :
- 13670236 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
 - 13671011 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
 - 13848652 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE CONNEXION FORMAL
 - 15509176 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
 - 15509327 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
 - 15731845 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO AMERICAN JEANS
 - 15821533 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR NEVADA SPORT
 - 15982637 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT NEVADA
 - 15995150 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE COLE
 - 16013879 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
 - 16102344 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO AMERICAN JEANS
 - 16423097 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
 - 16851213 1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH CONNEXION
 - 17458174 1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB AMERICAN JEANS
 - 17631182 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 17631208 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 17631235 2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 17658083 1 (satu) LONG PANTS 66090100R DISNEY
 - 18028341 1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT NEVADA
 - 18208503 1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK NEVADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18525652 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 18658723 1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO ST YVES
- 18717589 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 18717605 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 19298307 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19298727 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19298825 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19355129 1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT NEVADA
- 19432205 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 19448421 1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP NEVADA
- 19450758 1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S NEVADA
- 19545174 2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 19545450 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 19545487 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 19627951 1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 21156241 1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL TZONE
- 22181800 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 22528294 3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF COLE
- 26769839 1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID NEVADA
- 27377724 1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT COLE
- 45294708 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R COLE
- 45294815 2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E COLE
- 51677337 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD NEVADA
- 73793214 1(satu) SS T-SHIRT LENGKUNG SS T-SHIRT LENGKUNG
BASIC ESSN02:PASTEL CONNEXION
- 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXION
- 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS
SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED
FLANNEL KMLS035:BROWN S NEVADA
- 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN
JEANS
- 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CONEVADA SPORT

Halaman 6 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPO

• 5 (lima) Buah Gantungan baju warna Hitam logo Matahari.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ROHIB BITOYA BIN JOKO FERMANTO** pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan” ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa **ROHIB BITOYA BIN JOKO FERMANTO** pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan” ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada saat saksi Firmansyah Ardiawan yang merupakan SPV di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mendapat laporan terkait Terdakwa yang melakukan transaksi yang tidak di input

Halaman 7 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasir yang menyebabkan terjadinya minus besar ketika stock opname barang, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di mintai keterangan di Matahari Pakuwon Mall Surabaya sehubungan dengan barang-barang matahari yang hilang dan Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik matahari di Food Junction Grand Pakuwon dengan cara barangnya yang tidak ada tak-takannya, pada saat Terdakwa pulang kerja barang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa lalu dibawa pulang ke tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikma No.05 Sambikerep Surabaya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap pulang kerja yaitu :

- pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari kamis tanggal 02 Januari 2025,
- kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
- ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
- keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024
- kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari kamis tanggal 23 Januari 2025,

➤ Bahwa barang-barang milik Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

- | | | |
|------------|------------------------------------|----------------|
| • 13670236 | 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE | |
| • 13671011 | 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE | |
| • 13848652 | 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE | CONNEXION |
| FORMAL | | |
| • 15509176 | 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE | CONNEXION |
| • 15509327 | 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE | CONNEXION |
| • 15731845 | 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO | AMERICAN JEANS |
| • 15821533 | 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR | NEVADA SPORT |
| • 15982637 | 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT | NEVADA |
| | | |
| • 15995150 | 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE | COLE |
| • 16013879 | 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN | COLE |
| • 16102344 | 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO | AMERICAN |
| JEANS | | |
| • 16423097 | 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN | COLE |

Halaman 8 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 16851213	1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH	CONNEXION
• 17458174	1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB	AMERICAN JEANS
• 17631182	1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP	NEVADA
• 17631208	1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP	NEVADA
• 17631235	2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP	NEVADA
• 17658083	1 (satu) LONG PANTS 66090100R	DISNEY
• 18028341	1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT	NEVADA
• 18208503	1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK	NEVADA
• 18525652	1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN	COLE
• 18658723	1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO	ST YVES
• 18717589	1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB	COLE
• 18717605	1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB	COLE
• 19298307	1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR	NEVADA
• 19298727	1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR	NEVADA
• 19298825	1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR	NEVADA
• 19355129	1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT	NEVADA
• 19432205	1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R	DISNEY
• 19448421	1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP	NEVADA
• 19450758	1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S	NEVADA
• 19545174	2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL	COLE
• 19545450	1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F	COLE
• 19545487	1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F	COLE
• 19627951	1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL	COLE
• 21156241	1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL	TZONE
• 22181800	1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R	DISNEY
• 22528294	3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF	COLE
• 26769839	1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID	NEVADA
• 27377724	1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT	COLE
• 45294708	1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R	COLE
• 45294815	2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E	COLE
• 51677337	1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD	NEVADA
• 73793214	1(satu) SS T-SHIRT LENGKUNG	SS T-SHIRT LENGKUNG
BASIC ESSN02:PASTEL	CONNEXION	

Halaman 9 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXION
- 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED FLANNEL KMLS035:BROWN S NEVADA
- 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN JEANS
- 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CONEVADA SPORT
- 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPORT
- 5 (lima) Buah Gantungan baju warna Hitam logo Matahari.

➤ Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Matahari Departeman Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **ROHIB BITOYA BIN JOKO FERMANTO** pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan” ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi Firmansyah Ardiawan yang merupakan SPV di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mendapat laporan terkait Terdakwa yang melakukan transaksi yang tidak di input dikasir yang menyebabkan terjadinya minus besar ketika stock opname barang, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di mintai keterangan di Matahari Pakuwon Mall Surabaya

Halaman 10 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan barang-barang matahari yang hilang dan Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik matahari di Food Junction Grand Pakuwon dengan cara barangnya yang tidak ada tak-takannya, pada saat Terdakwa pulang kerja barang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa lalu dibawa pulang ke tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikma No.05 Sambikerep Surabaya,perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap pulang kerja yaitu :

- pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari kamis tanggal 02 Januari 2025,
- kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
- ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
- keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024
- kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari kamis tanggal 23 Januari 2025,

➤ Bahwa barang-barang milik Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand banjar Mutiara Asri No. 1 Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

- | | |
|------------|--|
| • 13670236 | 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE |
| • 13671011 | 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE |
| • 13848652 | 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE CONNEXION FORMAL |
| • 15509176 | 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION |
| • 15509327 | 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION |
| • 15731845 | 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO AMERICAN JEANS |
| • 15821533 | 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR NEVADA SPORT |
| • 15982637 | 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT NEVADA |
| • 15995150 | 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE COLE |
| • 16013879 | 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE |
| • 16102344 | 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO AMERICAN JEANS |
| • 16423097 | 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE |
| • 16851213 | 1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH CONNEXION |

Halaman 11 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17458174 1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB AMERICAN JEANS
- 17631182 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 17631208 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 17631235 2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 17658083 1 (satu) LONG PANTS 66090100R DISNEY
- 18028341 1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT NEVADA
- 18208503 1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK NEVADA
- 18525652 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 18658723 1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO ST YVES
- 18717589 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 18717605 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 19298307 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19298727 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19298825 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 19355129 1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT NEVADA
- 19432205 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 19448421 1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP NEVADA
- 19450758 1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S NEVADA
- 19545174 2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 19545450 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 19545487 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 19627951 1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 21156241 1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL TZONE
- 22181800 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNE
- 22528294 3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF COLE
- 26769839 1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID NEVADA
- 27377724 1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT COLE
- 45294708 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R COLE
- 45294815 2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E COLE
- 51677337 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD NEVADA
- 73793214 1(satu) SS T-SHIRT LENGKUNG SS T-SHIRT LENGKUNG
BASIC ESSN02:PASTEL CONNEXION
- 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXIO
- 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS
SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED
FLANNEL KMLS035:BROWN S NEVADA

Halaman 12 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN JEANS
- 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CONEVADA SPORT
- 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPORT
- 5 (lima) Buah Gantungan baju warna Hitam logo Matahari.

➤ Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Firmansyah Ardiawan** dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya dibagian Supervisor kurang lebih 2 Bulan
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 10.00 Wib di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya, Dari pengakuan Sdr.ROHIB BITOYA, ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya mengambil barang milik Matahari yang berada di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut telah melakukan 5 kali :
 1. pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025,
 2. kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,

Halaman 13 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ketiga mengambil training panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,

4. keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024,

5. kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari Kamis tanggal 23 Januari 2025,

- Bahwa yang dicuri tersebut adalah Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu dan semua barang yang dicuri tersebut milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya

- Bahwa Kerugian akibat pencurian tersebut diperkirakan sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) atas kerugian milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya

- Bahwa barang tersebut sebelum hilang berada di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) Orang yang saksi kenal bernama ROHIB BITOYA Sebagai Karyawan Sales Matahari mengambil barang berupa Pakaian Pria dan wanita, sepatu, sandal milik Matahari yang berada di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya

- Bahwa setahu saksi Laki – laki tersebut Sdr.Rohib Bitoya Bin Joko Fermanto yang telah melakukan perbuatan pencurian barang milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya

- Bahwa Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu, milik Matahari yang di ambil oleh Sdr.ROHIB BITOYA di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes

- Bahwa Selain Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu milik Matahari yang hilang ada barang lain yang ikut hilang berupa 5 (lima) Gantungan baju warna hitam berlogo Matahari

- Bahwa yang mengetahui adalah Bernama WILLIEM dan SYAHRUL dan WAHYU karyawan Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Williem Nanlohi**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya dibagian Supervisor kurang lebih 2 Bulan
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 10.00 Wib di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya, Dari pengakuan Sdr.ROHIB BITOYA, ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya mengambil barang milik Matahari yang berada di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut telah melakukan 5 kali Sdr.ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya tersebut saat pulang bekerja. Yang dicuri tersebut adalah Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu dan semua barang yang dicuri tersebut milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya
- Bahwa Kerugian akibat pencurian tersebut diperkirakan sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) atas kerugian milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya. Untuk barang tersebut sebelum hilang berada di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Shahrul Adi Mulya Hardi**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya dibagian Supervisor kurang lebih 2 Bulan
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 10.00 Wib di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya, Dari pengakuan Sdr.ROHIB BITOYA, ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya mengambil barang milik

Halaman 15 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari yang berada di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut telah melakukan 5 kali Sdr.ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya tersebut saat pulang bekerja

- Bahwa Selain Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu milik Matahari yang hilang ada barang lain yang ikut hilang berupa 5 (lima) Gantungan baju warna hitam berlogo Matahari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **Saksi WAHYU RIZAL APARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya dibagian Supervisor kurang lebih 2 Bulan
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 10.00 Wib di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya, Dari pengakuan Sdr.ROHIB BITOYA, ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya mengambil barang milik Matahari yang berada di Matahari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut telah melakukan 5 kali Sdr.ROHIB BITOYA melakukan perbuatannya tersebut saat pulang bekerja
- Bahwa Kerugian akibat pencurian tersebut diperkirakan sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) atas kerugian milik Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya
- Bahwa untuk pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) Orang yang saksi kenal bernama ROHIB BITOYA Sebagai Karyawan Sales Matahari mengambil barang berupa Pakaian Pria dan wanita, sepatu, sandal milik Matahari yang berada di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya
- Bahwa Selain Pakaian Pria dan wanita, Sandal, Sepatu milik Matahari yang hilang ada barang lain yang ikut hilang berupa 5 (lima) Gantungan baju warna hitam berlogo Matahari

Halaman 16 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ketahui ketika Terdakwa di panggil di Matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya tersebut ditanyain soal transaksi yang 70 ribu dan Terdakwa mengakui yang mengambil barang yang hilang milik matahari di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali kali setiap pulang kerja

1. pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari kamis tanggal 02 Januari 2025,
2. kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
3. ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
4. keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024,
5. kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari kamis tanggal 23 Januari 2025,

di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya tersebut sehingga ketahui dan ditemukan barang milik matahari yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa simpan di tempat kost Terdakwa di Jalan Lontar Gang.Hikmah No.05 Sambikerep Surabaya

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut barangnya yang tidak ada tak takan nya, dan pas Terdakwa pulang kerja barang tersebut diambil dan Terdakwa masukin tas langsung pulang ke tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikma No.05 Sambikerep Surabaya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setiap pulang kerja
- Bahwa barang Pakaian Pria dan wanita, sepatu, sandal milik Matahari yang telah Terdakwa ambil dari Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya dan sekarang barang tersebut berada di pihak kepolisian untuk barang bukti
- Bahwa awalnya pada akhir bulan desember 2024 ada teman Terdakwa yang transaksi barang matahari sendiri yang berada di Food Junction Grand

Halaman 17 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya, dan Terdakwa ikut juga transaksi beli barang milik matahari tersebut, dan pas pulang barang yang tidak ada tak takannya bukan barang transaksi Terdakwa bawa juga, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa di panggil Pak UFAN selaku SPV matahari dan Terdakwa ditanyain perihal uang 70 ribu dan ditanyain barang yang hilang di Bazar Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pukul 15.00 Wib Mas Wiliem, Mas Syarul, dan Mas Wahyu diberitahu Terdakwa keberadaan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berada di tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikmah No.05 Sambikerep Surabaya, kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Lakarsantri guna Proses lebih lanjut

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Karena bermaksud ingin memiliki barang tersebut dan hendak untuk Teresangka pakai sendiri dan akan doberikan buat adek Terdakwa
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan di Food Junction Grand Pakuwon Jalan Grand Banjar Mutiara Asri No.1 Banjar Sugihan Kec.Tandes Surabaya diketahui oleh Supervisor Matahari hingga saya di amankan kemudian saya di bawa ke Polsek Lakarsantri beserta barang buktinya guna pemeriksaaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan tidak merasa mendapat tekanan dan atau kekerasan dari pemeriksa, dan ia membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1) 13670236 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
- 2) 13671011 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
- 3) 13848652 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE CONNEXION FORMAL
- 4) 15509176 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
- 5) 15509327 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
- 6) 15731845 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO AMERICAN JEANS
- 7) 15821533 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR NEVADA SPORT
- 8) 5982637 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT NEVADA
- 9) 15995150 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE COLE
- 10) 16013879 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 11) 16102344 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO AMERICAN JEANS

Halaman 18 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 16423097 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 13) 16851213 1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH CONNEXION
- 14) 17458174 1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB AMERICAN JEANS
- 15) 17631182 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 16) 17631208 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 17) 17631235 2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
- 18) 17658083 1 (satu) LONG PANTS 66090100R DISNEY
- 19) 18028341 1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT NEVADA
- 20) 18208503 1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK NEVADA
- 21) 18525652 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
- 22) 18658723 1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO ST YVES
- 23) 18717589 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 24) 18717605 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
- 25) 19298307 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 26) 19298727 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 27) 19298825 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 28) 19355129 1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT NEVADA
- 29) 19432205 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 30) 19448421 1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP NEVADA
- 31) 19450758 1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S NEVADA
- 32) 19545174 2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 33) 19545450 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 34) 19545487 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 35) 19627951 1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 36) 21156241 1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL TZONE
- 37) 22181800 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 38) 22528294 3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF COLE
- 39) 26769839 1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID NEVADA
- 40) 27377724 1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT COLE
- 41) 45294708 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R COLE
- 42) 45294815 2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E COLE
- 43) 51677337 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD NEVADA
- 44) 73793214 1 (satu) SS T-SHIRT LENGKUNG SS T-SHIRT LENGKUNG BASIC ESSN02PASTEL CONNEXION
- 45) 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXION
- 46) 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 47) 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 48) 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED FLANNEL KMLS035BROWNS NEVADA

Halaman 19 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN JEANS
- 50) 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CO NEVADA SPORT
- 51) 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPORT
- 52) 5 (Lima) Buah Gantungan baju wama hitam logo Matahari
- 53) 1 (satu) lembar surat Kuasa dan Audit barang yang dicuri
- 54) 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- 55) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Desember 2024
- 56) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Januari 2025

yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ketiga Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Rohib Bitoya Bin Joko Fermanto yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Rohib Bitoya Bin Joko Fermanto, sebagai subyek

Halaman 20 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat saksi Firmansyah Ardiawan yang merupakan SPV di matahari Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mendapat laporan terkait Terdakwa yang melakukan transaksi yang tidak di input dikasir yang menyebabkan terjadinya minus besar ketika stock opname barang, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di mintai keterangan di Matahari Pakuwon Mall Surabaya sehubungan dengan barang-barang matahari yang hilang dan Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik matahari di Food Junction Grand Pakuwon dengan cara barangnya yang tidak ada tak-takannya, pada saat Terdakwa pulang kerja barang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa lalu dibawa pulang ke tempat kost Alamat Jalan Lontar Gang.Hikma No.05 Sambikerep Surabaya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap pulang kerja yaitu :

- pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025,
- kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
- ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
- keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024
- kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari Kamis tanggal 23 Januari 2025,

dan akibat Perbuatan Terdakwa Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp.11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah). Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 21 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik Matahari Departemen store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep dilakukan beberapa kali oleh terdakwa yaitu :

- pertama mengambil kaos pendek, celana pendek, sama kemeja Nevada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025,
- kedua mengambil kaos pendek, Celana panjang Trening, Celana Nevada hari Senin tanggal 06 Januari 2025,
- ketiga mengambil treaning panjang, kaos, Celana, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025,
- keempat mengambil kaos, celana, Switer, kemeja hari Senin tanggal 20 Januari 2024
- kelima mengambil kaos, celana, kemeja, sepatu, kaos, sandal hari Kamis tanggal 23 Januari 2025

sehingga Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Jalan Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 11.894.200,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah), dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus

Halaman 22 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi ppidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Matahari Departemen Store TBK Surabaya;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Rohib Bitoya Bin Joko Fermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 13670236 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
 - 2) 13671011 1 (satu) FLIP FLOPS MEN OTR-A COLE
 - 3) 13848652 1 (satu) BLAZER ROLLED UP SLE CONNEXION FORMAL
 - 4) 15509176 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
 - 5) 15509327 1 (satu) SS T-SHIRT KI STRIPE CONNEXION
 - 6) 15731845 1 (satu) SS T-SHIRT ANIME FRO AMERICAN JEANS
 - 7) 15821533 1 (satu) SS T-SHIRT SUBLIM GR NEVADA SPORT
 - 8) 5982637 1 (satu) DENIM LONG PANTS BOT NEVADA
 - 9) 15995150 2 (dua) SS POLO SHIRT STRIPE COLE
 - 10) 16013879 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
 - 11) 16102344 1 (satu) SHORT PANTS ROUND WO AMERICAN JEANS
 - 12) 16423097 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
 - 13) 16851213 1 (satu) BALLERINAS WOMEN SMH CONNEXION
 - 14) 17458174 1 (satu) LONG PANTS KNIT RIB AMERICAN JEANS
 - 15) 17631182 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 16) 17631208 1 (satu) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 17) 17631235 2 (dua) SHORT PANTS KNIT ZIP NEVADA
 - 18) 17658083 1 (satu) LONG PANTS 66090100R DISNEY
 - 19) 18028341 1 (satu) SS T-SHIRT BACK PHOT NEVADA
 - 20) 18208503 1 (satu) SS T-SHIRT WITH POCK NEVADA
 - 21) 18525652 1 (satu) SS T-SHIRT BASIC TEN COLE
 - 22) 18658723 1 (satu) SS T-SHIRT BALENO SO ST YVES
 - 23) 18717589 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE
 - 24) 18717605 1 (satu) LS SHIRT SOLID SLUB COLE

Halaman 24 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 19298307 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 26) 19298727 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 27) 19298825 1 (satu) SHORT PANTS KNIT CAR NEVADA
- 28) 19355129 1 (satu) SS SHIRT CUBAN PRINT NEVADA
- 29) 19432205 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 30) 19448421 1 (satu) SS T-SHIRT WITH 2TAP NEVADA
- 31) 19450758 1 (satu) SWEATSHIRT WORDING S NEVADA
- 32) 19545174 2 (dua) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 33) 19545450 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 34) 19545487 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES F COLE
- 35) 19627951 1 (satu) SS T-SHIRT FANCY SOL COLE
- 36) 21156241 1 (satu) SS T-SHIRT UNIVERSAL TZONE
- 37) 22181800 1 (satu) SS T-SHIRT 66090100R DISNEY
- 38) 22528294 3 (tiga) SS T-SHIRT MINI WAFF COLE
- 39) 26769839 1 (satu) SS SHIRT WOVEN SOLID NEVADA
- 40) 27377724 1 (satu) LS SHIRT WOVEN SHIRT COLE
- 41) 45294708 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPES R COLE
- 42) 45294815 2 (dua) SS T-SHIRT STRIPES E COLE
- 43) 51677337 1 (satu) SS T-SHIRT STRIPE YD NEVADA
- 44) 73793214 1 (satu) SS T-SHIRT LENGKUNG SS T-SHIRT LENGKUNG BASIC ESSN02PASTEL CONNEXION
- 45) 73794213 1 (satu) SS T-SHIRT ROLLED UP CONNEXION
- 46) 76165272 2 (dua) LS SHIRT REG OXFORD COLE
- 47) 79137476 1 (satu) BERMUDA PANTS SHORT BERMUDA PANTS SHORT WOVEN PRINT GEOMETRI COLE
- 48) 79252510 1 (satu) LS SHIRT CHECKED FLALS SHIRT CHECKED FLANNEL KMLS035BROWNS NEVADA
- 49) 82486315 1 (satu) SWEATSHIRT PLV CUT N AMERICAN JEANS
- 50) 83679972 1 (satu) SS T-SHIRT COTTON CO NEVADA SPORT
- 51) 88626082 1 (satu) SHORT PANTS BABY TER NEVADA SPORT
- 52) 5 (Lima) Buah Gantungan baju wama hitam logo Matahari

Dikembakikan kepada PT Matahari Departemen Store PTC melalui saksi Firmansyah

- 53) 1 (satu) lembar surat Kuasa dan Audit barang yang dicuri
- 54) 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- 55) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Desember 2024
- 56) 1 (Satu) lembar Slip Gaji bulan Januari 2025

Terlampir dalam berkas

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan No.769/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H, M.H, dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H, M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi., SH